

PERATURAN SENAT



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

KEPUTUSAN SENAT
UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
No. 329/F/ UNBRAH/VI/2013

Tentang

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
KETUA SENAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

- Menimbang : a. Bahwa Universitas Baiturrahmah merupakan salah satu Universitas swasta yang memiliki kemandirian, otonomi dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya sendiri dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik, vokasi dan profesi;
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut diperlukan unsur penyusun kebijaksanaan yang akan mengarahkan perkembangan Universitas ke depan;
- c. Bahwa dalam menentukan kebijakan dasar dan pengawasan pelaksanaan kegiatan akademik dan nonakademik diperlukan organ khusus yang disebut Senat Universitas;
- d. Bahwa Senat Universitas Baiturrahmah perlu memiliki Peraturan Tata Tertib yang mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak, dan tanggung jawab Senat Universitas Baiturrahmah, anggota dan kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan universitas yang demokratis;
- e. Bahwa Peraturan Tata Tertib Senat Universitas Baiturrahmah perlu disusun guna mendukung peningkatan pelaksanaan fungsi dan peranan Senat Universitas Baiturrahmah;

- f. Bahwa Berdasarkan Sub a, b, c, d, dan e seperti tersebut di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Baiturrahmah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 .
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010.
5. Statuta Universitas Baiturrahmah tahun 2013.

Memperhatikan Pembahasan dan kesepakatan Rapat Senat Universitas Baiturrahmah tanggal 20 April 2013, tanggal 30 Mei 2013 dan tanggal 8 Juni 2013.


MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Peraturan Senat Universitas Baiturrahmah.
Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 15 JUNI 2013**

Ketua,



Prof. Ir. Firdaus Rivai,, M.Sc.

PERATURAN SENAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Universitas Baiturrahmah ini yang dimaksudkan dengan:

- (1) Unbrah adalah Universitas Baiturrahmah.
- (2) Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Baiturrahmah.
- (3) Senat adalah Senat Unbrah.
- (4) Kopertis adalah Kopertis Wilayah X.
- (5) Rektor adalah Rektor Unbrah.
- (6) Dekan adalah Dekan Fakultas dalam lingkungan Unbrah .
- (7) Ketua Jurusan adalah Ketua Jurusan pada masing-masing program Diploma di lingkungan Unbrah.
- (8) Pimpinan Unbrah adalah Rektor beserta para Wakil Rektor, Dekan beserta para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan Diploma.
- (9) Statuta adalah Statuta Unbrah.
- (10) Sivitas Akademika adalah komunitas yang terdiri dari Dosen dan mahasiswa Unbrah.
- (11) Dosen adalah Dosen Unbrah, yang terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (12) Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki oleh anggota Sivitas Akademika yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (13) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan akademik yang memungkinkan Dosen menyampaikan pikiran dan pendapat di Unbrah sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (14) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota Sivitas Akademika.
- (15) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan.
- (16) Mahasiswa adalah mahasiswa Unbrah, yaitu mereka yang terdaftar sebagai peserta didik di pendidikan akademik, profesi atau vokasi.

- (17) Alumni adalah alumni Unbrah, yaitu mereka yang telah lulus dari pendidikan akademik, vokasi atau profesi di Unbrah.
- (18) Tridharma adalah Tridharma Perguruan Tinggi.
- (19) Kurikulum adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku di Unbrah.

BAB II U M U M

Pasal 1

Senat adalah badan normatif tertinggi di Unbrah yang merupakan unsur penyusun kebijaksanaan.

Pasal 2

Sebagai unsur penyusun kebijaksanaan sebagaimana disebut pada Pasal (1), Senat berfungsi merumuskan sistem tata nilai, penetapan kebijakan dasar, norma akademik dan norma nonakademik.

Pasal 3

Untuk mewujudkan fungsi, sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), Senat memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab, serta hak dan kewajiban.

BAB III TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB, SERTA HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu **T U G A S**

Pasal 4

Senat mempunyai tugas menetapkan norma akademik dan norma nonakademik.

Pasal 5

Tugas Senat dalam bidang akademik, sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), adalah :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan dasar mengenai pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. mengatur dan mengesahkan ketentuan tentang kurikulum pendidikan, peraturan akademik, dan pemberian gelar kehormatan;
- c. menyusun dan mengesahkan sistim tata nilai dan norma serta tolok ukur penilaian kinerja penyelenggara Satuan Akademik;
- d. menetapkan kriteria , syarat dan peraturan serta mekanisme pengangkatan Guru Besar dan penganugerahan Doktor Kehormatan dan jabatan akademik lainnya;
- e. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik;
- f. menghimpun saran, pendapat serta pandangan pemangku kepentingan (Stake holder) dan masyarakat lainnya.

Pasal 6

Tugas Senat dalam bidang nonakademik, sebagaimana dimaksud pada Pasal (4), adalah:

- a. membahas , merumuskan dan menetapkan Visi dan Misi Unbrah;
- b. mengawasi / mengevaluasi kinerja Pimpinan Universitas beserta jajarannya secara berkala;
- c. menyusun dan mengesahkan sistim tata nilai dan norma serta tolok ukur penilaian kinerja penyelenggara Satuan Akademik;
- d. menjaring, menyaring dan memilih calon Rektor dan mengusulkan kepada Yayasan untuk penetapannya;
- e. menjaring, menyaring dan memilih calon Wakil Rektor dan mengusulkannya kepada Rektor untuk penetapannya;
- f. memberikan pertimbangan mengenai pengembangan Unbrah kedepan;
- g. menyusun dan menetapkan peraturan kepegawaian;
- h. menyusun dan menetapkan peraturan tentang promosi dosen dan tenaga kependidikan;
- i. menyusun dan menetapkan peraturan Tata Tertib Mahasiswa.

Bagian Kedua
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Senat mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. menghasilkan produk hukum yang mengikat semua unsur di lingkungan Unbrah ;
- b. memberikan pertimbangan mengenai pemberhentian Rektor dan Wakil Rektor apabila dianggap perlu pada keadaan tertentu kepada Yayasan;
- c. membahas dan mengesahkan Anggaran Tahunan Unbrah.

Bagian Ketiga
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Senat mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memperoleh akses atas setiap informasi akademik maupun nonakademik baik langsung maupun tidak langsung dari setiap unit pelaksana dilingkungan Unbrah;
- b. meminta penjelasan dari Pimpinan Universitas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik maupun nonakademik;
- c. membentuk Komisi dan Panitia guna kesempurnaan kerja Senat;
- d. mengundang dan menghadirkan pihak luar sebagai nara sumber untuk memperoleh informasi tertentu;
- e. memberikan persetujuan pembentukan perangkat penunjang yang belum tertampung dalam peraturan yang ada, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan akademik maupun nonakademik;
- f. memantau kegiatan akademik di semua program studi;
- g. menjaga kerahasiaan keputusan rapat tertentu;
- h. menghadiri semua rapat atau sidang yang diadakan Senat sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan sebelumnya, kecuali pada rapat yang mendesak yang tidak membutuhkan semua Anggota hadir.

BAB IV KEANGGOTAAN

Bagian kesatu **ANGGOTA DAN MASA JABATAN**

Pasal 9

Keanggotaan Senat berasal dari:

- a. Unsur tertentu dari Pimpinan Unbrah;
- b. Para Kepala Pusat;
- c. Dosen dengan jabatan profesor;
- d. Wakil Dosen yang bukan profesor.

Pasal 10

Unsur Pimpinan yang langsung menjadi anggota Senat adalah Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan I, dan Ketua Jurusan Diploma.

Pasal 11

Kepala Pusat yang menjadi Anggota Senat adalah Kepala-Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian pada Masyarakat, Pengawas dan Penjaminan mutu, dan Pusat Informasi dan Komunikasi.

Pasal 12

Dosen tetap yang Profesor langsung diangkat menjadi Anggota Senat.

Pasal 13

1. Jumlah wakil Dosen yang bukan Profesor sebagaimana dimaksud pada Pasal (9) dua orang untuk tiap Fakultas dan seorang untuk tiap Jurusan Diploma.

2. Wakil Dosen, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing diusulkan oleh Dekan dan Ketua Jurusan Diploma yang bersangkutan kepada Ketua Senat.

Pasal 14

1. Anggota Senat diangkat untuk masa jabatan empat tahun.
2. Masa jabatan Anggota Senat yang berasal dari unsur Pimpinan Unbrah dan dari unsur Pusat adalah selama yang bersangkutan memegang jabatan tersebut.
3. Anggota Senat dari unsur Profesor dapat diangkat pada periode berikutnya, sejauh masih memenuhi persyaratan pada Pasal 15 dan Pasal 16.
4. Anggota Senat yang bukan Profesor dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Bagian Kedua

PERSYARATAN KEANGGOTAAN

Pasal 15

Persyaratan untuk menjadi calon Anggota Senat adalah

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan dan setia kepada Panca Sila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. dosen tetap dengan latar belakang pendidikan minimal S2/spesialis;
- c. mempunyai kesehatan fisik dan psikis yang baik;
- d. bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri sidang / rapat yang diadakan Senat;
- e. mempunyai pengalaman kerja di Perguruan Tinggi minimal 3 (tiga) tahun;
- f. mempunyai komitmen terhadap pelaksanaan Visi dan Misi Universitas.

Pasal 16

Setiap anggota Senat harus selalu:

- a. menjunjung tinggi nilai agama, moral, keilmuan serta jati diri sebagai warga Unbrah;
- b. memberikan sumbangan pemikiran dalam melahirkan produk yang bersifat normatif tanpa mengecilkan pendapat orang lain;
- c. ikut berusaha memelihara kehidupan kampus yang serasi, aman dan dinamis dengan mewujudkan masyarakat ilmiah yang religius dan beradab;
- d. bekerja dengan semangat kebersamaan, efisien, efektif, produktif, inovatif dan senantiasa menjunjung tinggi prinsip musyawarah dan mufakat;
- e. selalu berusaha mencari kebenaran yang objektif, rasional dan tetap berpijak kepada perundang undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga *AKHIR MASA JABATAN*

Pasal 17

Keanggotaan Senat berakhir apabila yang bersangkutan:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap;
- d. berhenti sebagai Dosen tetap Universitas;
- e. berhenti sebagai pejabat bagi yang menjadi anggota otomatis;
- f. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. dinilai oleh Senat tidak mempunyai kinerja yang baik;
- h. melanggar moral, etika dan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bertindak mencemarkan nama baik Unbrah;
- i. berakhirnya masa jabatan Senat.

BAB V

KELENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas dengan baik, Senat memiliki kelengkapan organisasi yang terdiri atas Pimpinan, Komisi, Panitia khusus dan Sekretariat.

Bagian Kesatu ***PIMPINAN***

Pasal 19

1. Keanggotaan Senat terdiri atas :
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Anggota.
2. Senat dipimpin oleh seorang Ketua, yang dijabat oleh Rektor.
3. Ketua Senat didampingi oleh Sekretaris, yang dijabat oleh Wakil Rektor I.

Pasal 20

1. Ketua Senat berhak mengatasnamakan Senat dalam melakukan hubungan, baik kedalam maupun keluar.
2. Sehubungan dengan wewenang yang diemban, sebagaimana disebut pada ayat (1) diatas, Ketua Senat wajib melaporkannya kepada Senat pada kesempatan Rapat Senat berikutnya.
3. Apabila diperlukan, Ketua Senat dapat mengundang pihak luar sebagai narasumber untuk memberikan masukan atau pendapat dalam rapat pleno/ sidang Komisi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas Senat.

Bagian Kedua
KOMISI

Pasal 21

1. Komisi sebagai alat kelengkapan Senat dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Komisi dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu seorang Sekretaris yang masing-masing dipilih oleh Senat.
3. Pimpinan Komisi secara berkala mengadakan rapat untuk menyelesaikan tugas Komisi.

Pasal 22

1. Kesimpulan Sidang Komisi dituangkan dalam risalah yang menjadi dokumen penting bagi Komisi dan Senat.
2. Hasil sidang Komisi dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Senat.
3. Setelah dibahas dalam Rapat Senat dan mendapat persetujuan Senat, keputusan Komisi otomatis menjadi keputusan Senat.

Bagian Ketiga
PANITIA KHUSUS

Pasal 23

Panitia Khusus dapat dibentuk untuk membahas masalah khusus atau mendadak yang ditentukan oleh Ketua Senat.

1. Panitia Khusus merupakan organ Senat yang bersifat sementara.
2. Panitia Khusus dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris yang ditunjuk oleh Ketua Senat.
3. Tugas Panitia Khusus berakhir setelah Laporan kerjanya diterima oleh Senat.

Bagian Keempat
SEKRETARIAT

Pasal 24

1. Sekretariat bertugas melaksanakan kegiatan administrasi dilingkungan Senat.
2. Staf Sekretariat adalah tenaga nonkependidikan Unbrah.
3. Susunan dan tata laksana Sekretariat ditetapkan oleh Senat.

BAB VI
PERSIDANGAN

Bagian Kesatu

JENIS PERSIDANGAN

Pasal 25

1. Rapat atau sidang dalam lingkungan Senat terdiri atas :
 - a. Rapat Senat;
 - b. Sidang Komisi;
 - c. Sidang Gabungan Komisi.
2. Rapat Senat diadakan paling kurang satu kali dalam tiga bulan.
3. Sidang Komisi diadakan paling kurang satu kali dalam dua bulan.
4. Sidang Gabungan Komisi diadakan sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

1. Rapat atau Sidang dapat bersifat Biasa atau Luar Biasa.
2. Rapat atau Sidang Biasa apabila hanya dihadiri oleh anggota saja.
3. Rapat atau Sidang Luar Biasa apabila dihadiri oleh pihak luar yang khusus diundang untuk memperoleh informasi tertentu.
4. Rapat Senat Luar Biasa dapat bersifat Terbuka, apabila dihadiri oleh umum.

Bagian Kedua
USUL MENGADAKAN RAPAT

Pasal 27

1. Rapat Senat dapat diadakan atas kesepakatan Rapat sebelumnya, atau atas undangan dari Ketua Senat, atau usul dari sekurang kurangnya lima orang anggota.
2. Apabila rapat dan atau sidang diadakan atas undangan Ketua atau atas usul dari anggota sebagaimana disebut pada ayat (1), maka dalam undangan harus secara jelas dinyatakan agenda rapat atau sidang.
3. Undangan rapat atau sidang harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan selambat-lambatnya tiga hari sebelumnya.

Bagian Ketiga
PIMPINAN RAPAT DAN SIDANG

Pasal 28

1. Rapat Senat dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Senat.
2. Sidang Komisi dipimpin oleh Ketua Komisi atau Sekretaris Komisi.
3. Sidang Gabungan Komisi dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris Komisi yang dipilih diantara komisi yang terkait.

Bagian Keempat
SYARAT SAHNYA SIDANG

Pasal 29

1. Rapat Senat dan sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang kurangnya dua pertiga jumlah Anggota.

2. Apabila waktu sidang yang ditetapkan sudah tiba dan jumlah anggota yang hadir belum memenuhi ketentuan ayat (1) diatas, maka rapat atau sidang ditunda paling lama 30 menit.
3. Apabila setelah ditunda sesuai dengan ayat (2) diatas , jumlah anggota yang hadir belum juga memenuhi syarat, maka sidang dapat dilanjutkan dengan syarat jumlah anggota yang hadir paling kurang 50 %.

Pasal 30

1. Keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling kurang 50% dari jumlah seluruh anggota yang hadir ditambah 1 (satu) orang untuk hal hal yang bersifat biasa .
2. Untuk hal yang bersifat mendasar dan penting kuorum adalah dua pertiga dari jumlah anggota Senat.yang hadir.
3. Dalam hal-hal tertentu dimana terjadi kekosongan dalam keanggotaan Senat yang disebabkan proses penggantian atau lainnya, maka jumlah anggota untuk penghitungan kuorum kehadiran adalah tetap sebagaimana ayat (1) diatas tapi jumlah anggota senatnya dikurangi dengan anggota yang sedang dalam proses.
4. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) diatas tidak tercapai , maka penyelenggaraan sidang ditunda.

Bagian Kelima

TATA TERTIB RAPAT

Pasal 31

1. Semua anggota senat mempunyai hak suara dan hak bicara. Anggota dapat bicara dalam rapat setelah mendapat izin Ketua.
2. Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara .
3. Ketua dapat menentukan lamanya para anggota berbicara.
4. Apabila pembicaraan melebihi waktu berbicara yang ditetapkan, Ketua memperingatkan pembicara, dan pembicara harus mentaati peringatan tersebut.
5. Sebelum berbicara, para pembicara harus mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Ketua.

6. Giliran berbicara diatur sesuai dengan urutan anggota yang mendaftar.
7. Selama Ketua atau anggota berbicara dapat dilakukan interupsi. Pembicaraan interupsi harus sesuai dengan konteks yang sedang dibahas, paling lama tiga menit.
8. Interupsi yang menyimpang dari pokok pembahasan dapat diperingatkan atau di hentikan oleh Ketua.

Pasal 32

1. Setiap Anggota Senat memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat dalam rapat secara bertanggung jawab.
2. Dalam pembahasan hal-hal yang bersifat rahasia, baik yang disampaikan secara perorangan Anggota Senat ataupun pendapat narasumber, maka kerahasiaannya dijamin secara bersama.
3. Rapat diselenggarakan secara teratur dan terjadwal sesuai kepentingan yang tertera dalam agenda undangan.

Bagian Keenam *HASIL RAPAT*

Pasal 33

1. Hasil Rapat Senat dapat berbentuk :
 - a. Ketetapan;
 - b. Keputusan;
 - c. Risalah.
2. Hasil Rapat berbentuk *Ketetapan* apabila menyangkut hal yang mendasar, terutama yang berkaitan dengan Peraturan, Pedoman dan ketentuan yang menyangkut norma akademik.
3. Hasil Rapat berbentuk *Keputusan* apabila berhubungan dengan hal internal Senat , atau berkenaan dengan hubungan Senat dengan lembaga lainnya.
4. Hasil Rapat berbentuk *Risalah* apabila menyangkut hal hal yang telah dibicarakan dalam rapat sesuai agenda tapi belum menjadi keputusan atau ketetapan.

Pasal 34

1. Hasil Rapat Senat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah tidak dapat mencapai mufakat, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak.
3. Apabila Keputusan berkenaan dengan pribadi seseorang, maka Keputusan itu diambil dengan suara terbanyak dan dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia.
4. Hasil rapat Senat diserahkan kepada Rektor untuk diimplementasikan.

Bagian Ketujuh

PENGHENTIAN DAN PENUNDAAN SIDANG

Pasal 35

1. Rapat Senat berhenti setelah menyelesaikan agenda yang sudah disusun atau bisa diperpanjang untuk menyelesaikan agenda yang ada.
2. Rapat dapat diperpanjang untuk membicarakan acara diluar agenda sidang atas persetujuan anggota sidang.
3. Rapat yang sedang berjalan dapat dihentikan atas keputusan sidang.
4. Rapat yang sedang berjalan dapat ditunda sementara atas keputusan Ketua atau atas usul mayoritas anggota.

BAB VII LAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 36

1. Laporan kegiatan Senat dibuat setiap semester.
2. Laporan diterbitkan pada permulaan tahun akademik.

Pasal 37

1. Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan kegiatan setiap awal tahun akademik.
2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dititik beratkan pada ketepatan perencanaan dengan keputusan yang telah dicapai.

BAB VIII

ANGGARAN

Pasal 38

1. Anggaran pelaksanaan tugas Senat baik yang reguler maupun dalam bentuk kepanitiaan serta kegiatan lain yang direncanakan, dibebankan kedalam anggaran Unbrah .
2. Anggaran biaya harus mendapat persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada Rektor.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

1. Apabila dikemudian hari diperlukan perubahan terhadap Ketentuan Senat ini dapat dilakukan melalui Rapat Senat.
2. Hal-hal lain tentang Senat yang belum diatur dalam ketentuan ini akan dituangkan dalam ketetapan Senat dan akan merupakan Adendum dari Ketentuan Senat.

Pasal 40

1. Peraturan Senat ini berlaku untuk semua anggota Senat sejak tanggal ditetapkan.
2. Peraturan Senat ini akan diperbaiki bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan kondisi dan keadaan saat itu.
3. Semua keputusan Senat sebelumnya tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 41

Peraturan Senat Universitas Baiturrahmah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 15 Juni 2013

Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Firdaus Rivai', written over a horizontal line.

Prof. Ir. Firdaus Rivai, M.Sc